

# **Prinsip dan Kaidah Hukum Islam sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari'ah**

**Ratu Sheba Sofie Ahimsa, Annisa Supriyanti, Muhammad Afada Romdloni,  
Khairunnisa**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## **Abstrak**

Hukum ekonomi syariah semakin penting dalam menghadapi dinamika global yang kompleks. Kebutuhan akan transaksi sesuai dengan prinsip agama mendorong pengembangan hukum ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip fiqh dan norma-norma syariah. Prinsip hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, mencakup keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, menghindari riba, gharar, dan praktik yang merugikan. Studi ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, prinsip-prinsip universal hukum Islam; kedua, kontekstualisasi prinsip-prinsip tersebut dalam hukum ekonomi syariah; dan ketiga, penerapannya dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya pada Asuransi Syari'ah. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam membentuk ekonomi syariah yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, serta relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Prinsip hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan materi, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan spiritual. Pemahaman kaidah hukum Islam menjadi semakin penting dalam merespons tantangan ketidakadilan dan eksploitasi dalam sistem ekonomi konvensional, menjadikannya solusi yang relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Prinsip, Kaidah Hukum, Asuransi Syari'ah.

## **Pendahuluan**

Hukum ekonomi syari'ah semakin mendapat perhatian di tengah dinamika global yang kian kompleks. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, prinsip dan kaidah hukum Islam menjadi landasan yang penting dalam pengembangan hukum ekonomi syari'ah. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fiqh dan norma-norma syari'ah sangatlah diperlukan untuk memastikan bahwa

setiap aktivitas ekonomi tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mencerminkan etika dan keadilan.

Prinsip hukum Islam merupakan pedoman dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan keseimbangan, serta mengatur hubungan antar individu, masyarakat, dan Tuhan. Secara umum prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam pembentukan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan istilah prinsip-prinsip yang digunakan oleh Fathurrahman Djamil dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*.<sup>1</sup> Urgensi prinsip hukum Islam terletak pada kemampuannya untuk memberikan arah dan landasan etika dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mengikuti prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, serta memenuhi tanggung jawab moral mereka sebagai hamba Allah. Prinsip-prinsip tersebut juga berfungsi sebagai solusi dalam menghadapi berbagai tantangan modern, menjadikan hukum Islam relevan dalam konteks global saat ini.

Penegakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bermuamalah tentunya memerlukan kaidah-kaidah sebagai metode penerapannya. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menetapkan hukum serta membantu umat Islam memahami dan menerapkan nilai-nilai syariah secara konsisten dan sistematis. Kaidah hukum Islam dalam konteks ekonomi merupakan bagian penting yang mengatur aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip yang adil, etis, dan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat norma-norma yang menekankan pada larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan praktik-praktik yang merugikan pihak lain, serta mendorong keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Kaidah-kaidah ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, kaidah hukum Islam dalam ekonomi berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan sistem perekonomian yang lebih inklusif dan berkeadilan, sekaligus mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks global saat ini, pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah ini menjadi semakin relevan, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem ekonomi konvensional seperti ketidakadilan dan eksploitasi sumber daya.

Salah satu produk ekonomi Islam yang menarik untuk dikaji adalah Asuransi Syari'ah. Menurut beberapa ahli asuransi syari'ah secara historis, berasal dari praktek asuransi suku Arab kuno dengan cara memberikan proteksi terhadap anggota sukunya terhadap risiko pembunuhan yang bisa terjadi setiap saat tanpa duga sebelumnya. Jika terdapat salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga atau ahli waris korban akan dibayar dengan sejumlah uang darah (*diyat*). Uang darah ini merupakan kompensasi yang

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 66-75.

diberikan oleh saudara terdekat dari pembunuh kepada keluarga ahli waris korban pembunuhan.<sup>2</sup> Praktek tersebut pada perkembangannya disesuaikan dengan prinsip dan kaidah hukum Islam agar tidak ada pertentangan dengan ajaran syariat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dengan melakukan studi kepustakaan terkait tinjauan prinsip dan kaidah hukum Islam dalam hukum ekonomi syari'ah, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, apa saja prinsip dan kaidah hukum Islam universal? Kedua, bagaimana kontekstualisasi prinsip dan kaidah hukum Islam dalam hukum ekonomi syari'ah? Ketiga, bagaimana penerapan prinsip dan kaidah hukum Islam dalam perkembangan produk asuransi syari'ah? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif yang banyak digunakan dalam studi syariah. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip dan kaidah hukum Islam berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum ekonomi syariah di era modern. Melalui tinjauan ini, diharapkan pembaca dapat memahami relevansi hukum Islam dalam konteks ekonomi kontemporer dan peran pentingnya dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

## Hasil dan Pembahasan

### Prinsip-prinsip dan Kaidah Hukum Islam Universal

Hukum Islam atau *Syariah*, merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkaya dengan ijtihad dan konsensus ulama. Berikut adalah pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam hukum Islam:

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga ekonomi dan politik.

2. Prinsip *Maqasid al-Shariah*

Maqasid al-Shariah merujuk pada tujuan utama syariah, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, sehingga keputusan hukum yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap maqasid tersebut.

3. Prinsip Kepastian Hukum (*Al-Yaqin*)

Prinsip ini menekankan pentingnya kepastian dalam hukum. Segala ketentuan harus jelas dan tidak ambigu, agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan.<sup>3</sup>

4. Prinsip Kesetaraan (*Al-Musawah*)

---

<sup>2</sup> MA. Muhammad Ajib, Lc., *Asuransi Syari'ah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

<sup>3</sup> Imam Al-Ghazali, *Al Musthafa Min Ilm Al Ushul* (Beirut: Dar al Kotob al 'Ilmiyah, 1996).

Hukum Islam mengakui kesetaraan di hadapan hukum. Semua individu, tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang, memiliki hak yang sama di depan hukum. Ini menjadi dasar dalam penegakan hukum yang adil.

5. Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Kebebasan individu dijamin dalam hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan syariah. Individu berhak untuk mengambil keputusan dalam kehidupan mereka, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

6. Prinsip Tanggung Jawab (*Al-Mas'uliyah*)

Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hukum Islam, ada konsekuensi bagi setiap perbuatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan.

7. Prinsip Tolong Menolong (*At-Ta'awun*)

Hukum Islam merujuk pada semangat tolong-menolong dan saling membantu dalam kebaikan. Semangat saling membantu menjadi landasan hukum Islam baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual.

Sedangkan kaidah dalam hukum Islam dapat dimaknai sebagai metode yang digunakan untuk membantu para ulama dan ahli fiqh dalam menetapkan hukum berdasarkan konteks dan situasi yang dihadapi, sehingga memastikan bahwa hukum tersebut relevan dan dapat diterapkan. Secara umum kaidah hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh. Adapun perbedaan dari keduanya tercantum pada tabel berikut:

**Tabel Perbedaan Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih**

<b>Kaidah Fiqih</b>	<b>Kaidah Ushul Fiqih</b>
Prinsip atau aturan umum yang digunakan untuk menentukan hukum dalam konteks spesifik di dalam fiqh.	Prinsip dasar yang mengatur metodologi pengambilan hukum dari sumber-sumber syariat.
Berfokus pada pengambilan keputusan hukum dari teks-teks syariat (Al-Qur'an dan Hadis) dalam konteks praktik ibadah, muamalah, dan aspek kehidupan sehari-hari.	Berfokus pada teori dan metode untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks hukum, termasuk analisis dan argumentasi.
Digunakan oleh para <i>fuqaha</i> (ahli fiqh) dalam menerapkan hukum pada kasus-kasus tertentu.	Digunakan oleh para <i>ushuliyun</i> (ilmuwan hukum) untuk merumuskan pendekatan dan teknik dalam memahami hukum Islam.

<sup>4</sup> Imam Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as Syari'ah Al Islamiyah* (Kairo: Darussalam, 2020).

Kaidah fiqh lebih bersifat praktis dan aplikatif.	Kaidah ushul fiqh lebih bersifat teoritis dan metodologis.
Contoh: “ <i>Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir</i> ” (kesulitan mendatangkan kemudahan).	Contoh: “ <i>Al-Ashl Fi Al-Ashiya Al-Ibahah</i> ” (asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan).

### Kontekstualisasi Prinsip dan Kaidah Hukum Islam dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*.<sup>5</sup> Karena bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman utamanya, maka ekonomi syari’ah ini memiliki sesuatu yang khusus dan yang berbeda dari ekonomi konvensional yang sumber atau pedomannya dari pemikiran manusia sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan ekonomi syari’ah bersumber langsung dari Allah SWT melalui firmanNya didalam Al-Qur’an serta segala sesuatu yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dibidang ekonomi. Adapun beberapa prinsip dasar hukum ekonomi syariah diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

#### 1. Prinsip Tauhid.

Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Al-Qur’an membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.<sup>6</sup>

#### 2. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Al-Qur’an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/ *‘adl* yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang

<sup>5</sup> Farahdinny Siswajhanty, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 7 (2023), hlm. 632.

<sup>6</sup> Ayada Ulufal Qolbi, “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia,” *Jurnal Sabmiyya* Vol 2 (2023), hlm. 25.

benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh'a syai` fi mahallih*).

Implementasi keadilan dalam aktivitas perbankan adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Al-Qur'an kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Dalam perbankan riba adalah penambahan nilai secara tidak sah.

b. Maysir

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks hadi Nabi saw. Di antara ayat Al-Qur'an yang melarang praktek perjudian adalah al-Baqarah/2: 219, al-Maidah/5:90 dalam perbankan *maysir*, adalah transaksi yang sifatnya fiktif.

c. Gharar

*Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya atau Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial garar bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak

---

<sup>7</sup> Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol 1 (2015), hlm. 77.

lain dalam perbankan Gharar, adalah transaksi dengan objek yang fiktif.

3. Prinsip Amanah (*al-Amanah*)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah berarti seluruh aktivitas ekonomi syariah harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad bisnis, sehingga semua pihak akan memenuhi kewajiban masing-masing.<sup>8</sup> Segala aspek yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dalam bisnis hendaknya dijelaskan secara transparan. Oleh sebab itu, prinsip amanah ini penting diperhatikan bagi pelaku bisnis karena merahasiakan informasi penting yang berkaitan dengan objek akar pada saat transaksi berimplikasi pada hukum kontrak yang cacat hukum dan melanggar prinsip amanah dalam berbisnis.

4. Prinsip Kebebasan (*al-Huriyyah*)

Kebebasan dalam bertransaksi merupakan prinsip dasar dalam muamalah. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian transaksi (*akad*) memiliki hak penuh untuk menyusun kesepakatan (*freedom to contract*), baik dalam memilih objek perjanjian maupun dalam menetapkan syarat-syarat yang saling menguntungkan, termasuk klausul tentang penyelesaian sengketa. Jika terdapat elemen paksaan atau pembatasan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut dapat berdampak pada keabsahan kontrak itu sendiri.<sup>9</sup>

5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*al-Ibahah*)

Prinsip kebolehan dalam bermuamalah ini merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi ekonomi syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, maka prinsip ini memberikan ruang untuk berinovasi dalam melahirkan akad-akad ekonomi syari'ah. Oleh karena itu prinsip ibadah ini dapat dipahami bahwa segala bentuk transaksi ekonomi syari'ah diperbolehkan selama tidak dijumpai larangan di dalam sumber-sumber ajaran islam, baik Al-Qur'an maupun hadis.<sup>10</sup>

6. Prinsip Kemudahan (*al-Taisir*)

Prinsip kemudahan berarti setiap transaksi dalam hukum ekonomi syari'ah harus dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dengan kata

---

<sup>8</sup> Sinta Rusmalinda, "Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* Vol 1 (2022), hlm. 32.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 32.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 32-33.

lain, subjek hukum dalam bertransaksi hendaknya berkomitmen untuk tidak menyulitkan pihak lain.<sup>11</sup> Dalam kegiatan ekonomi, seringkali pihak-pihak yang bertransaksi menghadapi kesulitan, seperti sulitnya melakukan pertemuan dan bertransaksi secara langsung. Padahal, pertemuan dalam transaksi telah diisyaratkan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* dalam hadis. Banyak ulama fiqih berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan ini, para pihak diperbolehkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, atau internet, sehingga syarat untuk bertemu dan bertransaksi secara langsung yang terkandung dalam hadis tersebut tetap terpenuhi.

#### 7. Prinsip Tolong Menolong (*at-Ta'awun*)

Prinsip ini merupakan hal yang fundamental dalam ekonomi Islam, tidak hanya mendorong kerjasama tetapi juga mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, setiap akad atau perjanjian ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lebih jauh lagi, konsep ini juga mendorong para pelaku ekonomi untuk tidak melupakan tanggung jawab sosial mereka. Para pengusaha dan individu kaya dianjurkan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan memberikan sumbangan, baik melalui zakat, infaq, atau bentuk filantropi lainnya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi. Dengan cara ini, *at-ta'awun* tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Ekonomi syariah yang berada pada tataran praktik masyarakat dalam bermuamalah banyak menggunakan kaidah fiqih dalam pengembangan hukum dan menghasilkan produk-produk ekonomi syariah. Adapun *qawa'id fiqhiyyah* yang paling mendasar dalam ekonomi syari'ah adalah

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

*“Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Kaidah ini menjadi kaidah utama pada setiap kehalalan segala bentuk transaksi ekonomi dan keuangan kecuali apabila ada alasan syar'i yang melarangnya.<sup>12</sup>

Selain dari kaidah dasar dalam bermuamalah terdapat banyak lagi kaidah-kaidah turunan maupun kaidah baru dalam ekonomi Islam yang muncul

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 33.

<sup>12</sup> Irwan Maulana, “Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syari'ah,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol 19 (2018), hlm. 82.

seiringan dengan perkembangan zaman. Di antara beberapa kaidah fiqih yang berkaitan dengan prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Kaidah fiqih tentang resiko, biaya dan keuntungan

الخراج بالضمان

*“Keuntungan/ profit yang diperoleh sejalan dengan resiko yang ditanggung”*

Kaidah ini menyatakan bahwa siapa saja yang mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka ia harus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi. Kaidah *al-kharaj bi dhaman* penting dalam transaksi bisnis termasuk dalam perbankan syariah. Kaidah ini memastikan keadilan bagi semua pihak, terutama pihak surplus unit dan defisit unit.

2. Kaidah fiqih tentang kebebasan berkontrak

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا , وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

3. Kaidah fiqih tentang batasan kebolehan dalam distribusi harta milik orang lain

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

*“Tidak dibenarkan seseorang mendistribusikan milik orang lain tanpa adanya pemberian otoritas dari pemiliknya.”*

Hal tersebut kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perekonomian. Seperti pada kondisi saat terdapat amanah dari seseorang atau lembaga tertentu (uang atau harta yang dapat dipindahtangankan) kita boleh mendistribusikannya, namun tanpa adanya otoritas atau persetujuan dari pemiliknya, harta atau uang tersebut tidak boleh dipindahkan ke pihak lain.

4. Kaidah fiqih tentang larangan mengambil hak milik orang lain

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

*“Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar’i.”*

Dalam ekonomi syariah kaidah-kaidah fiqih, seperti larangan mengambil hak orang lain tanpa alasan yang jelas dan sesuai syariah menjadi sangat penting. Prinsip ini menekankan kebutuhan akan dasar hukum syariah dalam berbagai aspek termasuk pembayaran, pengambilan, pelunasan utang-piutang, dan kegiatan muamalah lainnya. Apabila suatu tindakan

dilakukan tanpa dasar hukum syariah, maka tidak ada pihak yang secara agama dibenarkan untuk mengambil, menagih, atau memaksa uang, harta, atau kepemilikan orang lain.<sup>13</sup>

Kaidah-kaidah di atas merupakan beberapa di antara kaidah dalam ilmu ekonomi Islam, yang menjadi acuan para ulama dan mujtahid dalam menentukan hukum produk ekonomi syari'ah kontemporer. Hal ini untuk menjaga praktik ekonomi syariah modern, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

### **Penerapan Prinsip dan Kaidah Hukum Islam dalam Pengembangan Produk Asuransi Syari'ah**

Penerapan prinsip hukum Islam dalam pengembangan hukum ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam ekonomi syariah terdapat dua aspek, yakni statis dan dinamis. Aspek statis (*syaqq tsabit*) berkaitan dengan prinsip ekonomi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk diimplementasikan oleh umat Islam di berbagai ruang dan waktu. Sedangkan aspek dinamis (*syaqq mutaghayyir*) berkaitan dengan tataran aplikatif ekonomi syariah, berupa kebijakan praktis dan analisis yang dilakukan para mujtahid untuk mentransformasikan prinsip dan kaidah ekonomi syariah dalam realitas empiris masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, untuk melahirkan hukum dan produk ekonomi syariah yang sesuai dengan konteks zamannya.<sup>14</sup>

Seiring dengan pesatnya studi tentang ekonomi Islam, perkembangan praktik nyata ekonomi Islam juga semakin berkembang seperti pada perbankan syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, dan asuransi syariah. Asuransi syariah, yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini, mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun tidak secepat perkembangan perbankan syariah. Namun fenomena pertumbuhan asuransi syariah menimbulkan beragam pandangan, yang dipengaruhi oleh perspektif atau metodologi dalam menarik hukum terkait praktik asuransi syariah itu sendiri. Oleh karena itu, ajaran Islam terkait muamalah tidak bersifat kaku, sempit, atau stagnan, melainkan fleksibel dan elastis, sehingga dapat mengakomodasi berbagai perkembangan transaksi modern, asalkan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, sangat penting untuk mengkaji bagaimana sistem

---

<sup>13</sup> Dkk Mirzam Arqy Ahmadi, "Implementasi Kaidah Fiqh Dalam Kesepakatan Ekonomi Lembaga Keuangan Syari'ah: Evaluasi Aspek Etika Dan Operasional," *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol 2 (2024), hlm. 4.

<sup>14</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), hlm. 25.

penarikan hukum terkait praktik asuransi syariah dengan menggunakan pendekatan holistik (*manhaj al-kully*).

Mengapa menggunakan *manhaj al-kully*? Telah diketahui bahwa salah satu karakteristik hukum Islam adalah fleksibilitasnya. Contohnya, muncul praktik asuransi menjadi masalah baru yang memerlukan ketentuan hukum yang sesuai. Menurut Dr. Nasrun Harun, M.A, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai perubahan dan menjadi acuan bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum, yaitu faktor lokasi, waktu, kondisi sosial, niat, dan kebiasaan. Namun, acuan utama untuk menghadapi perubahan sosial dalam bidang mu'amalah adalah pencapaian *maqashid asy-syariah*, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Oleh karena itu, *maqashid asy-syariah* menjadi indikator keabsahan suatu akad atau transaksi dalam kegiatan mu'amalah.<sup>15</sup>

Asuransi syariah sendiri merupakan sebuah konsep yang relevan dalam konteks perlindungan sosial dan finansial di masyarakat modern. Terdapat perbedaan mengenai definisi asuransi dari berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Belanda "*assurantie*" yang berarti pertanggungan, bahasa Italia "*insurensi*" yang berarti jaminan, bahasa Inggris "*assurance*" yang juga berarti jaminan, dan bahasa Arab "*At-ta'min*" yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.<sup>16</sup> Di sisi lain ahli fiqih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi berdasarkan jenisnya. Ia membagi asuransi menjadi dua bentuk: *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* (asuransi saling membantu) adalah kesepakatan sekelompok orang untuk menyeter sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah satu dari mereka mengalami kerugian. Sementara itu, *at-ta'min bi qist sabit* (asuransi dengan kontribusi tetap) adalah akad yang mengharuskan seseorang membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi yang terdiri dari beberapa pemegang saham, dengan perjanjian bahwa jika peserta mengalami kecelakaan maka ia akan mendapatkan ganti rugi.<sup>17</sup> Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) memberikan definisi yang lebih komprehensif, menggunakan istilah *ta'min*, *takaful*, atau *tadhaamun*. Dalam pandangan mereka, asuransi syariah bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan juga sebuah upaya saling melindungi di antara individu-individu melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini ditekankan pada penghindaran unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua peserta.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 119.

<sup>16</sup> Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 93.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 138.

<sup>18</sup> "Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah" (2001).

Dari aspek hukum statis (*syaqq tsabit*) istilah asuransi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, baik menggunakan istilah *al-ta'min* maupun *al-takaful*. Namun, terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan konsep asuransi dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam praktik asuransi. Ayat-ayat tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, dalam QS. Al-Hasyr: 18 yang artinya,  
“*Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”
2. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, dalam QS. Al-Maidah: 2 yang artinya,  
“*...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”
3. Perintah Allah untuk tawakal dan optimis dalam berusaha, dalam QS. Al-Taghaabun: 11 yang artinya,  
“*Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...*”

Ayat-ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang menjadi landasan bagi praktik asuransi syariah.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan semua anggota atau peserta asuransi sebagai satu keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko satu sama lain. Hal ini disebabkan karena transaksi dalam asuransi syariah menggunakan akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling tukar) seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional, di mana terdapat pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah adalah: tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), amanah (*trustworthy*), kerelaan (*al-ridha*), larangan riba, dan larangan maisir (judi).<sup>19</sup>

Dalam kerangka hukum Islam, asuransi syariah dipandang sebagai sebuah institusi yang bermanfaat dan relevan. Pemikiran tentang asuransi syariah saat ini merupakan hasil dari interaksi antara pemahaman hukum syariat dan realitas

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

yang ada. Para ahli hukum Islam kontemporer, meskipun tidak memiliki pandangan yang *uniform* mengenai status hukum asuransi di masa lalu, akhirnya sepakat bahwa asuransi syariah dapat diterima karena manfaatnya yang jelas bagi masyarakat. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan komunitas, menciptakan rasa aman, dan mendukung kesejahteraan bersama.

### **Kesimpulan**

Hukum ekonomi syari'ah menjadi semakin penting di tengah kompleksitas global, dan kebutuhan masyarakat akan transaksi yang sesuai dengan nilai agama. Prinsip dan kaidah hukum Islam kemudian menjadi dasar dalam pengembangan hukum ekonomi syari'ah. Nilai yang dipegangi adalah tauhid, keadilan, amanah, *ibahah* (kebolehan), kemudahan, tolong menolong, serta larangan praktik merugikan seperti riba dan gharar, kaidah-kaidah ini memastikan aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga selaras dengan nilai moral.

Pada kesimpulannya, penerapan prinsip hukum Islam dalam perkembangan ekonomi syariah, salah satunya asuransi syariah, bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan dengan tetap menghormati ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Aspek statis dan dinamis dalam ekonomi syari'ah menunjukkan fleksibilitasnya untuk mengakomodasi perkembangan modern. Melalui prinsip (*at-Ta'awun*) tolong-menolong dan kerjasama, asuransi syariah menawarkan perlindungan sosial yang sesuai dengan maqashid asy-syariah (tujuan hukum Islam) sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan menerapkan hukum yang relevan dengan konteks zaman agar praktik ini dapat berkembang secara optimal.

### **Referensi**

- Al-Ghazali, Imam. *Al Musthafa Min Ilm Al Ushul*. Beirut: Dar al Kotob al 'Ilmiyah, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Asyur, Imam Thahir Ibnu. *Maqashid as Syari'ah Al Islamiyah*. Kairo: Darussalam, 2020.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (2001).
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasan, Hasbi. *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gratama Publishing, 2011.
- Maulana, Irwan. "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syari'ah." *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol 19 (2018).
- Mirzam Arqy Ahmadi, Dkk. "Implementasi Kaidah Fiqh Dalam Kesepakatan Ekonomi Lembaga Keuangan Syari'ah: Evaluasi Aspek Etika Dan Operasional." *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol 2 (2024).
- Muhammad Ajib, Lc., MA. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol 1 (2015).
- Qolbi, Ayada Ulufal. "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Sahmiyya* Vol 2 (2023).
- Rodoni, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Rusmalinda, Sinta. "Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* Vol 1 (2022).
- Siswajhanty, Farahdinny. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 7 (2023).